



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0199/Pdt.G/2011/PA.Pyk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang,

tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 09 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Perkara Nomor : 0199/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 09 Mei 2011 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Maret 1986 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang namanya :
  - 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 04 Oktober 1986
  - 4.2. ANAK 2, lahir tanggal 11 Oktober 1991



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 25 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun 24 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan perempuan tersebut masih Penggugat anggap sebagai anak Penggugat sendiri karena orang tua perempuan tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 3 Mei 2011 ketika Tergugat berada di tempat kerjanya di Padang, Tergugat telfon-telfonan dengan selingkuhannya dengan kata-kata sayang, hal ini Penggugat ketahui dari suami selingkuhan Tergugat yang mendengarkan sendiri percakapan antara Tergugat dengan selingkuhannya tersebut dengan kata-kata sayang dan mesra, waktu itu juga Penggugat langsung menelfon Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengangkat telfon dari Penggugat sehingga membuat Penggugat kesal, sebenarnya berita tentang berselingkuhnya Tergugat tersebut sudah lama Penggugat dengar dari mulut ke mulut akan tetapi Penggugat diamkan saja sebelum Penggugat mendapatkan bukti dan Pengakuan dari Tergugat sendiri;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak ada lagi menghubungi/menelfon Penggugat, namun Penggugat sengaja mengirim SMS kepada Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat akan menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama dan Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat agar tidak pulang ke rumah Penggugat nantinya setelah selesai pekerjaan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 5 hari lamanya;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan rukun;

Menimbang, bahwa atas saran Majelis tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah berbaik dengan Tergugat dan mencabut kembali gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Register : 0199/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 09 Mei 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup merujuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berbaik dan kembali membina rumah tangga dengan rukun. Atas usaha Majelis tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah berbaik dengan Tergugat dan Tergugat membenarkannya, oleh karena Penggugat akan mencabut kembali gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh No. 0199/Pdt.G/2011/PA.Pyk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya karena Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan Tergugat menyetujuinya, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan oleh karena itu harus dinyatakan perkara Nomor : 0199/Pdt.G/2011/PA.Pyk telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 R.V;

Menimbang, bahwa walaupun R.V tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

- 1 Menyatakan bahwa perkara Nomor : 0199/Pdt.G/2011/PA.Pyk telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H, oleh **Dra. YURNI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **HIMMATUL ALIYAH, S. Ag**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0199/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 18 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **YUSKAL EFENDI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

**Dra. YURNI**

ttd

**MULIYAS, S.Ag, M.H**

ttd

**HIMMATUL ALIYAH, S. Ag**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**YUSKAL EFENDI, SH**

Perincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 191.000,-

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)